



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Okta Riza Bin Fartiwi;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belanti Kec.Sirah Pulau Padang Kab.OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Okta Riza Bin Fartiwi ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 510/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTA RIZA BIN FARTWI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa OKTA RIZA BIN FARTWI berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi selama 2 (Dua) Bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1.98 gram
 - 1 (satu) buah dompet kecil wama silver dan merah

"Disita dalam perkara A.n Syalis Mardona bin Rusdyanto"
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras rumah Desa Kotabaru Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ **tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 Saksi SYALIS MARDONA BIN RUSDYANTO (tertangkap) menghubungi terdakwa melalui via telepon bermaksud untuk memesan Narkotika Jenis Sabu, kemudian terdakwa menghubungi sdr RIA BIN BUS (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak satu paket, terdakwa berkata “ RIA SIAP PAKET HARGO Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, lalu dijawab oleh sdr RIA BIN BUS (DPO) “YO KAK, KAGEK DIANTAR”, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi ADY GUNA PRAWURA BIN BUSTAM (Alm) (Tertangkap) bermaksud untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa berkata “DY, AMBIL DUIT DI DONA (SYALIS MARDONA BIN RUSDYANTO)” dijawab oleh saksi ADY GUNA PRAWIRA “YO”, bahwa kemudian saksi ADY GUNA datang kerumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu karena sdr RIA BIN BUS (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu. Kemudian, sekira pukul 10.30 Wib saksi ADY GUNA menghubungi terdakwa untuk menanyakan diberikan ke siapa uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hasil dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan untuk memberikan hasil uang penjualan tersebut kepada sdr RIA BIN BUS (DPO).
- Bahwa benar terdakwa memberikan upah kepada saksi ADY GUNA PRAWIRA BIN BUSTAM (Alm) sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke kantor Polres OKU Timur guna penyelidikan lebih lanjut.
- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1794/NNF/2022, 14 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif metamfetamina berat netto 0,917 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang- undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;**
- **Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2431/NNF/2022, 09 Agustus tahun 2022 dengan kesimpulan hasil**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Urin terdakwa OKTA RIZA BIN FARTIWI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika positif metamfetamina, yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Anggit Pranata Bin Tumin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dan saksi Maron Nanang adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mengamankan terlebih dahulu saudara Syalis Mardona pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 1,98 gram;
 - Bahwa saat diinterogasi saudara Syalis mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari membeli kepada Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti lainnya selain barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Syalis pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Anggit adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mengamankan terlebih dahulu saudara Syalis Mardona pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 1,98 gram;
- Bahwa saat diinterogasi saudara Syalis mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari membeli kepada Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti lainnya selain barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Syalis pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari ini pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 saudara Syalis (berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui via telepon untuk memesan sabu, lalu terdakwa menghubungi saudara Ria Bin Bus (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) dengan berkata "dy, ambil duit di dona" dijawab oleh saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) "Iyo", kemudian saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diantarkan oleh saudara Ria Bin Bus (DPO);
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk menanyakan diberikan ke siapa uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hasil dari menjual sabu tersebut, kemudian terdakwa mengarahkan untuk memberikan hasil uang penjualan tersebut kepada saudara Ria Bin Bus (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan upah kepada saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti lainnya selain barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Syalis pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor: 1794/NNF/2022, 14 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif metamfetamina berat netto 0,917 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika, dan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2431/NNF/2022, 09 Agustus tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa OKTA RIZA BIN FARTIWI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika positif metamfetamina, yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1.98 gram
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna silver dan merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anggit dan saksi Maron Nanang yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur atas tindak pidana narkotika, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mengamankan terlebih dahulu saudara Syalis Mardona pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 1,98 gram
- Bahwa saat diinterogasi saudara Syalis mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari membeli kepada Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 saudara Syalis (berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui via telepon untuk memesan sabu, lalu terdakwa menghubungi saudara Ria Bin Bus (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) dengan berkata "dy, ambil duit di dona" dijawab oleh saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) "iyo", kemudian saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diantarkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara Ria Bin Bus (DPO), sekira pukul 10.30 Wib saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk menanyakan diberikan ke siapa uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hasil dari menjual sabu tersebut, kemudian terdakwa mengarahkan untuk memberikan hasil uang penjualan tersebut kepada saudara Ria Bin Bus (DPO);

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan upah kepada saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti lainnya selain barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Syalis pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor: 1794/NNF/2022, 14 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif metamfetamina berat netto 0,917 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang- undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika, ban hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2431/NNF/2022, 09 Agustus tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa OKTA RIZA BIN FARTWI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika positif metamfetamina, yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsursetiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Bta



Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Okta Riza Bin Fartwi sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata "atau", maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anggit dan saksi Maron Nanang yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu Timur atas tindak pidana narkotika, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mengamankan terlebih dahulu saudara Syalis Mardona pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 1,98 gram, lalu saat diinterogasi saudara Syalis mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari membeli kepada Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 saudara Syalis (berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui via telepon untuk memesan sabu, lalu terdakwa menghubungi saudara Ria Bin Bus (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) dengan berkata "dy, ambil duit di dona" dijawab oleh saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) "fyo"; kemudian saudara Ady

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diantarkan oleh saudara Ria Bin Bus (DPO), sekira pukul 10.30 Wib saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk menanyakan diberikan ke siapa uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hasil dari menjual sabu tersebut, kemudian terdakwa mengarahkan untuk memberikan hasil uang penjualan tersebut kepada saudara Ria Bin Bus (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberikan upah kepada saudara Ady Guna Prawura Bin Bustam (Alm) (berkas terpisah) sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti lainnya selain barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Syalis pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor: 1794/NNF/2022, 14 Juni tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti positif metamfetamina berat netto 0,917 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang- undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba, dan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2431/NNF/2022, 09 Agustus tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa OKTA RIZA BIN FARTWI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba positif metamfetamina, yang merupakan narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta terkait barang bukti yang ditemukan dari saudara Syalis Mardona kemudian dilakukan pengembangan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa yaitu berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 1,98 gram, yang mana baik pada saat penangkapan maupun di dalam persidangan, seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, yang mana barang bukti narkoba tersebut dimaksudkan untuk dijual kepada saudara Ria Bin Bus (DPO) melalui saudara Syalis Mardona dengan upah yang terdakwa berikan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan dengan tanpa hak menjual Narkoba Golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1.98 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna silver dan merah, Telah diputus dalam perkara lain atas nama Syalis Mardona bin Rusdyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Okta Riza Bin Fartwi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Okta Riza Bin Fartwi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1.98 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna silver dan merah;Telah diputus dalam perkara lain atas nama Syalis Mardona bin Rusdyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Bta